
**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM GURU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI
YAYASAN PENDIDIKAN ITTAQU)**

Ola Guna Ristanti

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
olagunaristanti123@gmail.com

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Guru dapat dikatakan sebagai pekerja sehingga guru tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi guru juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun salah satu hak guru yaitu memperoleh upah, sama halnya dengan pekerja yang berhak memperoleh upah sesuai Upah Minimum Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 khususnya di kota Surabaya pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.871.052,61. Guru yang dimaksud adalah guru tetap yang bekerja di sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan. Salah satu Yayasan Pendidikan yang ada di Surabaya adalah Yayasan Pendidikan Ittaqu yang telah mendirikan 4 lembaga pendidikan. MTs Ittaqu merupakan lembaga pendidikan yang memiliki jumlah guru paling banyak dibandingkan dengan 3 lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal upah, Yayasan Ittaqu memberikan upah berdasarkan jumlah jam mengajar guru di MTs Ittaqu selama satu pekan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemberian upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Yayasan Pendidikan Ittaqu dan untuk menganalisis kendala yang dialami Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru di Yayasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Yayasan Ittaqu Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Ketua Yayasan Ittaqu, Kepala Sekolah MTs Ittaqu dan Guru MTs Ittaqu. Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dua hal : 1) Pelaksanaan pemberian upah guru di MTs Ittaqu masih belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan upah minimum dengan waktu kerja sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini guru berhak mendapatkan upah minimum Kota Surabaya. 2) Kendala Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru yang terbagi menjadi : a. Kendala internal yang berasal dari segi biaya dan sumber daya manusia. b. Kendala eksternal yaitu guru tidak mengetahui jika kedudukannya sama dengan pekerja di perusahaan profit dan belum adanya pengawasan dari Dinas Tenaga kerja Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Upah Minimum, Guru, Yayasan Pendidikan Ittaqu.

Abstract

Teachers can be said to be workers. So, teachers are not only subject to Law Number 14 Year 2005 concerning Teachers and Lecturers, but teachers also subject to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. One of the teacher's rights is to get a salary, similar to workers who are entitled to receive a wage according to the City Minimum Wage based on the Governor's Decree Number 188/665 / KPTS / 013/2018 especially in the city of Surabaya in 2019 which is Rp. 3,871,052.61. Teacher in question is a permanent teacher working in a private school under the auspices of the foundation. One of the Education Foundations in Surabaya is the Pendidikan Ittaqu Foundation. MTs Ittaqu is an Educational Institution that has the most teachers compared to 3 other Educational Institutions. In terms of wages, the Pendidikan Ittaqu Foundation provides wages based on the number of teaching hours of teachers at MTs Ittaqu for one week. The purpose of this research are to analyze the implementation of the provision of minimum wages based on Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower at the Pendidikan Ittaqu Foundation and to analyze the constraints

experienced by the Pendidikan Ittaqu Foundation in adjusting wage standards for teachers at the Foundation. Type of research is empirical research. This research was conducted at the Pendidikan Ittaqu Foundation. The type of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques by means of interview and documentation. The informants of this research were the Chairman of the Pendidikan Ittaqu Foundation, the Principal of MTs Ittaqu and MTs Ittaqu Teachers. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach. The results of this research can be concluded two things: 1) Implementation of teacher wages in MTs Ittaqu has still not been fulfilled, namely the right to get a minimum wage with work time in accordance with article 77 paragraph (2) of Law Number 13 Year 2003 concerning employment. In this case the teacher is entitled to get a minimum wage in Surabaya. 2) Pendidikan Ittaqu Foundation obstacle in adjusting wage standards for teachers is divided into: a. Internal constraints that come from the aspect of cost and human resources. b. External constraints namely the teacher does not know if his position is the same as the workers in a profit company and there is no supervision from the Provincial Manpower Office.

Keywords: Minimum Wages, Teachers, Pendidikan Ittaqu Foundation

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengartikan “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.” Yayasan didirikan dengan Akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Kedudukan lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut BUMD) sebagai pendiri yayasan pada umumnya diwakili oleh pejabat pada lembaga atau BUMN dan BUMD yang bersangkutan baik secara *ex officio* maupun secara pribadi, namun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada dirinya sering dimanfaatkan untuk memupuk keuntungan yayasan tersebut tampak seperti kuasa lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD. Demikian pula yayasan yang didirikan oleh swasta, ditengarai yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan telah berubah arah dari tujuan sosial ke tujuan komersial. (Mulhadi, 2017: 292.)

Dalam bidang pendidikan yang dikhawatirkan salah satunya berkaitan dengan upah guru yang seringkali dipermasalahkan. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen) yang mengatakan bahwa dalam hal melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya disesuaikan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), dengan menetapkan Upah Minimum Kota (selanjutnya disebut UMK).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, kota Surabaya memiliki UMK tertinggi yaitu sebesar Rp. 3.871.052,61. Pada kenyataannya, di lapangan masih terjadi pelanggaran UMK, sebagaimana yang dipaparkan oleh koordinator pengawas Pendidikan Menengah, Wahid Abdurrahman dalam rapat kerja Kepala Sekolah SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri dan swasta di *Convention hall*, bahwa gaji tenaga pendidik (guru) di Surabaya masih ada yang belum mencapai Upah Minimum Kota. (Surya, 2016. *Gaji Guru di Surabaya masih ada di bawah UMK*. <https://www.google.com/amp/surabaya.tribunnews.com/amp/2016/03/08/gaji-guru-di-surabaya-masih-a-da-di-bawah-umk-ini-buktinya>. Diakses pada 23 Desember 2018).

Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki banyak sekolah negeri maupun swasta, sesuai data yang di peroleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir dan juga Sekolah Menengah Kejuruan terlihat pada tabel di bawah ini: jumlah total sekolah di Surabaya sebanyak 1,470 sekolah negeri maupun swasta. Jumlah sekolah swasta sebanyak 1.060 dan sekolah negeri sebanyak 410 mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan juga Sekolah Menengah Kejuruan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. *Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten atau Kota: Kota Surabaya Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan*.

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=056003&level=3>. Diakses pada 3 Desember 2018.) Gayungan adalah salah satu kecamatan di Surabaya yang memiliki 29 sekolah dengan jumlah sekolah negeri sebanyak 11 sekolah dan 18 sekolah swasta dengan varian jenjang Pendidikan lengkap di mulai dari SD sampai SMA hal ini terlihat pada tabel berikut :

Kecamatan Gayungan terdapat 29 sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan, dengan jumlah sekolah Negeri sebanyak 11 dan sekolah Swasta sebanyak 18. Salah satunya adalah Madrasah Tsanawiyah Ittaqu (yang selanjutnya disebut MTs Ittaqu) yang berada di jalan Menanggal IV Moris No 7 Surabaya. MTs Ittaqu ini berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Ittaqu. Yayasan Pendidikan Ittaqu ini merupakan salah satu Yayasan Islam yang berdiri pertama kali di Menanggal. Yayasan Pendidikan Ittaqu didirikan dengan tujuan Syi'ar Islam dikarenakan dulu belum adanya Yayasan Islam di Menanggal. Pada saat itu, di kecamatan Menanggal hanya ada 3 gereja. Berdasarkan hal tersebut, tujuan pendiri Yayasan Pendidikan Ittaqu ini untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat sekitar. Yayasan Pendidikan Ittaqu berdiri pada tahun 1986 dengan Akta Notaris Nomor 03. Kemudian diperbarui sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan kemudian membuat akta lagi sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0015999.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Ittaqu, untuk memperbaharui pengurus-pengurus lama Yayasan yang sudah digantikan dengan pengurus-pengurus Yayasan yang baru.

Pada awalnya Yayasan Pendidikan Ittaqu hanya mendirikan Raudatul Athfal (RA) yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) yang didirikan sejak tahun 1986. Kemudian Yayasan Pendidikan Ittaqu ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1996 Yayasan Pendidikan Ittaqu mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang terakhir di bidang pendidikan jenjang Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2004. Awal didirikannya pendidikan ini diperkenalkan kepada masyarakat sekitar melalui

perkumpulan RT, RW, Pengajian karena pendiriannya murni dilakukan dengan Swadaya.

Yayasan ini memiliki 3 organ yayasan sesuai Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0015999.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Ittaqu, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan Pendidikan Ittaqu ini didirikan dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan yang layak dengan tidak membatasi uang sekolah yang harus dibayarkan (Sumbangan Pembinaan Pendidikan, yang selanjutnya disebut SPP ini di bawah standar rata-rata sekolah lain). Perolehan pendapatan yayasan dari pembayaran SPP yang tidak ada jumlah minimalnya ini berpotensi menjadi akar permasalahan pengupahan pada guru yang bekerja di yayasan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **Pelaksanaan Kewajiban Pemberian Upah Minimum Guru Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Yayasan Pendidikan Ittaqu)**.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dari perspektif tujuannya, penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peneliti hendak meneliti pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan (Amiruddin, 2006:137)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari informan sebagai orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui wawancara secara langsung dengan informan Data Sekunder Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian (Zainuddin Ali, 2014:106), bahan hukum sekunder misalnya Seperti buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, berita-berita elektronik, internet, dan hasil-hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris (Bambang Sunggono, 2003:185).

Yayasan Pendidikan yang berdirinya sudah lama dan memberikan peluang bagi siswa yang berlatar belakang kurang mampu adalah Yayasan

Pendidikan Ittaqu, sehingga penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan Ittaqu yang terletak di jalan Menanggal IV Moris No 7, Gayungan Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bapak Ya'qub sebagai ketua Yayasan Pendidikan Ittaqu (2) Bapak Hartono selaku kepala sekolah MTs Ittaqu (3) ibu Tantri selaku Guru MTs Ittaqu (4) ibu Jusi selaku Dinas Tenaga Kerja Provisnis Jawa Timur bidang Pengawasan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis data yaitu Peneliti dalam hal ini, menggunakan sifat analisis deskriptif (Zainuddin Ali, 2014:107) dimana setelah peneliti memperoleh data dari wawancara dan dokumentasi, peneliti kemudian memberikan gambaran yang di tuliskan dalam penelitiannya dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari informan secara lisan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Yayasan Pendidikan Ittaqu telah mendirikan 4 lembaga pendidikan pada tahun 1986 Raudatul Athfal (RA), 1988 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1996 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 2004 Madrasah Aliyah (MA). Dari 4 Lembaga Pendidikan yang didirikan, MTs Ittaqu memiliki jumlah guru paling banyak dibandingkan dengan Lembaga Pendidikan lainnya. Berdasarkan hal tersebut Yayasan Pendidikan Ittaqu memiliki standar upah tersendiri, yaitu: Guru yang bekerja di MTs Ittaqu diberikan upah Rp 30.000,- tiap jam selama 1 pekan. Semisal saja guru yang memiliki beban kerja 40 jam dalam sepekan, maka upah yang diterima guru sebesar Rp. 1.200.000,- selama satu bulan.

Yayasan Pendidikan Ittaqu Merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Ittaqu adalah Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Jumlah guru yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut paling banyak terdapat di MTs yaitu sebanyak 23 guru.

Semua guru di MTS Ittaqu bekerja dimulai dari Pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.30, walaupun terdapat guru yang selesai mengajar sebelum pukul 14.30 tidak boleh meninggalkan sekolah sebelum 14.30. Jika dihitung waktu kerja guru dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.30 terhitung 8 jam kerja selama satu hari, akan tetapi waktu kerja guru tidak dihitung 8 jam kerja per hari,

melainkan waktu mengajar selama satu hari. Misalnya, satu hari mengajar selama 4 jam, maka waktu kerjanya selama satu hari hanya 4 jam. Gaji yang diberikan kepada guru di yayasan MTS Ittaqu dihitung satu pekan kerja, misalnya satu pekan bekerja selama 30 jam, maka dikalikan Rp. 30.000,- untuk diketahui gajinya selama satu bulan. Gaji yang diberikan guru di MTS Ittaqu hanya dihitung satu pekan pada satu bulan, tidak dihitung satu pekan dikali 4 pekan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan, peneliti menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan dan kendala dari Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam memberikan upah guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban Pemberian Upah Minimum Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Yayasan Pendidikan Ittaqu menaungi beberapa Lembaga Pendidikan, salah satunya menaungi MTs Ittaqu yang didirikan pada Tahun 1996 yang saat ini memiliki jumlah guru sebanyak 23 guru yang bekerja mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.30 selama 6 hari (senin sampai sabtu) dalam satu minggu. Guru MTs Ittaqu Surabaya memiliki beban kerja masing – masing untuk mengajar pada 12 kelas di MTs Ittaqu Surabaya.

Guru dikatakan pekerja karena dalam hal ini guru bekerja dan memperoleh penghasilan (upah) sesuai dengan pasal 1 angka 3 UUK yang menyatakan bahwa, pekerja/buruh adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Pasal 1 angka 4 UUK menjelaskan bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan," sehingga guru tidak hanya tunduk pada UU Guru dan Dosen tetapi juga tunduk pada UUK.

Guru yang bekerja di MTs Ittaqu Surabaya dalam 1 minggu terdapat 16 guru dengan jumlah jam mengajar 24 jam ke atas dan 7 guru yang beban mengajarnya di bawah 24 jam setiap minggunya. Beban kerja guru dalam seminggu ini berkaitan dengan upah yang akan diperoleh guru selama satu bulan. sesuai Pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen. Dalam hal guru telah menyelesaikan kewajibannya,

sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a maka guru berhak untuk “Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”

Guru dikatakan pekerja karena dalam hal ini guru bekerja dan memperoleh penghasilan (upah) sesuai dengan pasal 1 angka 3 UUK yang menyatakan bahwa, pekerja/buruh adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Pasal 1 angka 4 UUK menjelaskan bahwa “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan,” sehingga guru tidak hanya tunduk pada UU Guru dan Dosen tetapi juga tunduk pada UUK. Waktu kerja guru juga telah sesuai dengan waktu kerja pada Pasal 77 UUK yang menyatakan bahwa :

“(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.”

Menurut Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

“Beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka, melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini. Secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.”(Kompas, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2018/11/16/13330251/seperti-pns-guru-akan-bekerja-8-jam-selama-5-hari> Diakses pada tanggal 6 agustus 2019.)

Upah minimum yang telah ditetapkan sesuai UUK dengan beberapa tujuan seperti di atas tidak hanya berlaku pada perusahaan yang memperoleh laba pada umumnya, tetapi juga berlaku pada guru tetap yang bekerja di sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan yang merupakan badan hukum sehingga juga dikatakan sebagai perusahaan. Dalam hal upah, Yayasan Pendidikan Ittaqu memberi upah guru sesuai dengan beban kerja guru dalam seminggu kemudian dikalikan dengan Rp. 30.000,-

selain jumlah jam mengajar guru di kelas, beberapa guru juga mempunyai tugas tambahan di luar jam mengajar guru di kelas, misalnya tambahan tugas guru sebagai kepala sekolah, wali kelas, humas, bendahara dan sebagainya.

Yayasan Pendidikan Ittaqu menghitung upah dari jumlah beban keseluruhan guru selama satu pekan lalu dikalikan Rp. 30.000,- tiap jamnya dan jumlah itulah yang menjadi upah guru dalam setiap bulannya oleh yayasan. Upah yang diterima oleh guru yang mengajar di MTs Ittaqu Surabaya jika menurut perhitungan jam tidak ada masalah, karena jika dihitung UMK Surabaya yang besarnya Rp. 3.871.052,61 : 173 maka upah yang diperoleh/jamnya jika dibulatkan adalah Rp. 22.000,- hal tersebut sesuai dengan perhitungan Upah tiap jamnya. Guru di MTs Ittaqu Surabaya sudah memperoleh upah tiap jam di atas Rp. 22.000. Tugas guru bukan hanya semata-mata mengajar siswa saja

Beban kerja guru di MTs Ittaqu berbeda, akan tetapi waktu kerja guru di MTs Ittaqu sama, yaitu 8 jam sehari berada di sekolah. Dalam hal ini, guru berhak memperoleh upah sesuai dengan UUK yaitu UMK Surabaya Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPST/013/2018 yang besarnya Rp. 3.871.052,61,-

2. Kendala yang dihadapi Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru di Yayasan.

Yayasan Pendidikan Ittaqu memiliki beberapa kendala dalam menyesuaikan standar upah minimum kota Surabaya, diantaranya terdapat kendala dalam lingkup yayasan (kendala internal) dan kendala di luar lingkup yayasan (kendala eksternal).

a. Kendala yang berasal dari lingkup Yayasan Pendidikan Ittaqu (kendala internal)

1. Kendala Biaya merupakan kendala utama yang dialami oleh Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru yang mengajar di sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Ittaqu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua Yayasan, terdapat 4 sekolah yang dinaungi Yayasan Pendidikan Ittaqu, sehingga Yayasan Pendidikan Ittaqu harus membagi antara upah guru dengan biaya operasional yang diperlukan sekolah setiap bulannya. Misalnya biaya air dan listrik.

2. Kendala Sumber Daya Manusia merupakan, Sumber Daya Manusia yang juga menjadi kendala internal bagi Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam

menyesuaikan standar upah bagi guru di sekolah yang dinaungi Yayasan Pendidikan Ittaqu. Dalam hal ini, MTs Ittaqu sebagai salah satu sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Ittaqu mengalami penurunan siswa didik, dimana dari tahun 2018 memiliki siswa berjumlah 245 siswa dan di tahun 2019 hanya memiliki 202 siswa mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dengan jumlah siswa yang semakin menurun, menjadi salah satu kendala bagi yayasan untuk menyesuaikan UMK. Karena biaya operasional yang sebagian diperoleh dari SPP siswa, jika jumlah siswa di setiap tahunnya menurun jelas akan mempengaruhi biaya operasional sekolah yang pasti setiap bulannya. sehingga pemasukan yang diperoleh Yayasan Pendidikan Ittaqu semakin berkurang dan pengeluarannya semakin bertambah. Yayasan Pendidikan Ittaqu yang memiliki tujuan Syi'ar Islam juga memiliki tujuan sosial untuk membantu memberikan fasilitas pendidikan bagi anak – anak yang dari latar belakang keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang sama seperti anak – anak lainnya, tidak jarang siswa yang terkendala biaya untuk membayar SPP yang besarnya Rp. 40.000,- setiap bulannya tetapi belum bisa membayarnya.

b.Kendala yang berasal di luar lingkup Yayasan Pendidikan Ittaqu (Kendala Eksternal)

1.Guru di MTs Ittaqu tidak mengetahui haknya untuk memperoleh UMKGuru tidak mengetahui bahwa selain tunduk pada UU Guru dan Dosen, guru juga tunduk pada UUK. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dua orang guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Sosial di MTs Ittaqu, guru berpikir bahwa yang berhak mendapatkan Upah Minimum Kota Surabaya hanya pekerja yang bekerja di perusahaan saja. Sedangkan guru dalam hal ini hanya bekerja di sekolah yang di naungi yayasan. Guru berpandangan bahwa yayasan berbeda dengan perusahaan, karena perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba, sedangkan yayasan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Guru yang mengajar di MTs Ittaqu menerima besaran upah yang diberikan oleh yayasan karena mereka berpikir bahwa jumlah besaran upah yang diterima oleh guru memang sudah sewajarnya. Guru tidak berani menanyakan perihal upah minimum kota sesuai pasal 89 UUK yang harusnya menjadi hak guru karena sejauh yang mereka tahu jika setiap sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan, upah yang diperoleh guru disesuaikan oleh kemampuan

yayasan dan tidak menyesuaikan upah minimum kota Surabaya.

2.Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pengupahan di Indonesia, khususnya dalam melindungi pekerja/buruh dari menerima upah yang rendah. Dalam hal pengawasan terhadap pemberian upah minimum, seluruh pengawasan ketenagakerjaan di ambil alih oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf g. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten atau Kota tidak dapat melakukan suatu tindakan sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperkuat kembali pengawasan ketenagakerjaan secara kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan sehingga kerjasama kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi akan mengembalikan profesionalisme pengawasan ketenagakerjaan di daerah agar dapat bekerja secara maksimal. (Rangga, Bagus Novianti. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/KEWENANGAN%2520PEMERINTAH%2520TERHADAP%2520PELAKSANAAN%2520PENGAWASAN%2520PEMBERIAN%2520UPAH%2520MINIMUM%2520DI%2520KOTA%2520SURABAYA.pdf&ved=2ahUKEwi3w42y8s3kAhV78HMBHXT-DHMQFjADegQICRAC&usq=AOvVaw0jKjBXovNLIsyZvAqgPJ1Z&cshid=1568381392793> diakses pada tanggal 09 Oktober 2019)

Pasal 1 angka 32 UUK menjelaskan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan adalah “kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” Pemerintah Provinsi dalam hal Dinas Tenaga Kerja Provinsi bersama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melalui Sub Dinas Pengawasan yang terdiri dari Seksi Norma Kerja dan Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Salah satu bagian dari Norma Kerja adalah upah minimum. Pemenuhan upah minimum oleh perusahaan tidak bisa lepas dari pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh seksi Norma Kerja. (Rangga, Bagus Novianti. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/KEWENANGAN%2520PEMERINTAH%2520TERHADAP%2520PELAKSANAAN%2520PENGAWASAN%2520PEMBERIAN%2520UPAH%2520MINIMUM%2520DI%2520KOTA%2520SURABAYA.pdf&ved=2ahUKEwi3w42y8s3kAhV78HMBHXT-DHMQFjADegQICRAC&usq=AOvVaw0jKjBXov>

[NLIsyZvAggPJ1Z&cshid=1568381392793](https://doi.org/10.24127/novum.v6i4.1568381392793), diakses pada tanggal 09 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Yayasan Pendidikan Ittaqu dan Guru yang mengajar di MTs Ittaqu, Yayasan Pendidikan Ittaqu belum pernah didatangi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Sejak berdirinya yayasan, kurang lebih 30 Tahun lalu sampai saat ini belum ada pihak Dinas Tenaga Kerja yang mengunjungi Yayasan untuk menanyakan perihal upah yang diberikan oleh yayasan kepada guru dan pegawai yang bekerja di Yayasan Pendidikan Ittaqu. Berdasarkan wawancara dengan 2 pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur bidang Pengawasan menyatakan bahwa pihak pengawas belum pernah mendatangi lembaga pendidikan karena tidak adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan baik itu bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya di bidang pengupahan. Hal tersebut dilaksanakan agar pengupahan dapat dijalankan dengan baik dan tidak menyimpang dari apa yang telah diatur berdasarkan peraturan yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan pada malam hari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan kewajiban pemberian Upah Minimum guru sesuai UUK belum terlaksana pada Yayasan Pendidikan Ittaqu tepatnya pada guru di MTs Ittaqu Surabaya. Yayasan Pendidikan Ittaqu memberikan upah sesuai jumlah jam mengajar guru dalam satu pekan sebesar Rp. 30.000 dalam satu jam mengajar siswa. Berdasarkan standar upah minimum per jam, Yayasan pendidikan Ittaqu telah memenuhi standar, hanya saja upah yang diperoleh guru dikalikan selama satu pekan guru mengajar sedangkan guru paling banyak mengajar 40 jam dalam satu pekan, sehingga upah yang diterima oleh guru di MTs Ittaqu masih di bawah Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 yaitu sebesar Rp. 3.871.052,61,-

Kendala yang dialami Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam melaksanakan kewajiban pemberian upah minimum guru berdasarkan UUK ada 2 yaitu :

1. Kendala internal yang berasal dari segi biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan upah guru di 4 lembaga pendidikan yang telah didirikan, selain itu dari segi sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah siswa yang semakin sedikit dengan pemasukan dari uang spp yang semakin berkurang tetapi biaya operasional sekolah tetap, contohnya pembayaran listrik.

2. kendala eksternal : a) guru tidak mengetahui jika kedudukannya sama dengan pekerja sehingga tidak sadar akan haknya memperoleh upah minimum berdasarkan UUK. b) belum adanya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan upah guru dan pegawai yang bekerja di bawah naungan Yayasan Pendidikan Ittaqu.

Saran

Saran peneliti kepada Yayasan Pendidikan Ittaqu, yaitu :

Yayasan Pendidikan Ittaqu seharusnya tidak memberikan upah sesuai dengan jam mengajar guru, karena tugas guru tidak hanya melakukan proses belajar mengajar dengan siswa di kelas saja, sehingga pemberian upah guru juga perlu mempertimbangkan tugas lain yang dilakukan guru di luar jam mengajar selama guru berada di sekolah.

Peneliti juga memberikan saran bagi Guru seharusnya lebih sadar jika guru merupakan pekerja yang juga tunduk pada UUK sehingga guru dapat mengerti akan haknya memperoleh upah minimum kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur yaitu sebesar Rp. 3.871.052,61,- per bulan. Selain itu Dinas Tenaga Kerja agar melakukan pengawasan mengenai upah guru tetap Non ASN pada sekolah swasta di Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Mulhadi. 2017. Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPST/013/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019.

Website

Surya. 2016. *Gaji Guru di Surabaya masih ada di bawah UMK.*
<https://www.google.com/amp/surabaya.tri bunnews.com/amp/2016/03/08/gaji-guru-di-i-surabaya-masih-ada-di-bawah-umk-ini-buktinya>. Diakses pada 23 Desember 2018 Pukul 10.30 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten atau Kota: Kota Surabaya Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan.*
<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/inde>

<x11.php?kode=056003&level=3>. Diakses pada 3 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB.

Kompas,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2018/11/16/13330251/seperti-pns-guru-akan-bekerja-8-jam-selama-5-hari> Diakses pada tanggal 6 agustus 2019, Pukul 15:00 WIB

Rangga,

Bagus

Novianti.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/KEWENANGAN%2520EMERINTAH%2520TERHADAP%2520PELAKSANAAN%2520PENGAWASAN%2520PEMBERIAN%2520UPAH%2520MINIMUM%2520DI%2520KOTA%2520SURABAYA.pdf&ved=2ahUKEwi3w42y8s3kAhV78HMBHXT-DHMqFjADegQICRAC&usg=AOvVaw0jKjBXovNLIsyZvAqgPJ1Z&cshid=1568381392793> diakses pada tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 22:00 WIB.